



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Merdeka Nomor 200 Bangli 80614 036691293

<https://kesbangpol.go.id/backoffice>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekreris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya
2. Foto copy Surat Keterangan NPWP
3. Surat keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan
5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencatumkan besaran paling sedikit 60% jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik
6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa / diaudit oleh BPK
7. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DOPC tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di atas meterai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik
8. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap 7 (tujuh)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Merdeka Nomor 200 Bangli 80614 036691293

<https://kesbangpol.go.id/backoffice>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Surat Permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Bupati Bangli Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli diterima melalui Subbag Umum Badan Kesbang Pol untuk dicatat ke agenda surat masuk, lalu diajukan kepada Kaban Kesbang Pol untuk di disposisi.
2. Memberikan disposisi dan selanjutnya sekretaris mendistribusikan sesuai disposisi dan arahan Kaban kepada Kabid Politik dan Pengembangan Demokrasi.
3. Menerima berkas permohonan untuk ditelaah selanjutnya di disposisi kepada Ka.Sub.Bid Fasilitas Politik dan Pengembangan Demokrasi untuk diverifikasi.
4. Meneliti dan memverifikasi persyaratan data dan kelengkapan administrasi permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Merdeka Nomor 200 Bangli 80614 036691293

<https://kesbangpol.go.id/backoffice>

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Disposisi terhadap Bahan Data dan Informasi, Berita
acara laporan hasil verifikasi dan disposisi, Draf
Rekomendasi, Surat rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pengaduan Layanan

Koordinasi